

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215



## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 09 / 2006

### TENTANG

### PERESMIAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang dan Pasal 47 Undang – Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas –tugas DPRD Kabupaten Batang, maka perlu dibentuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batang;
  - b. bahwa Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang anggota, serta dibentuk sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Batang;
  - c. bahwa Peresmian Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 6 Juni 2006, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);